

**PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2014
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 56 TAHUN 2013 TENTANG ORIENTASI
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka membentuk kemampuan khusus yang dibutuhkan pegawai negeri sipil untuk melaksanakan tugas di Kementerian Kesehatan, perlu diberikan orientasi terhadap calon pegawai negeri sipil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Orientasi Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1914 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 510/MENKES/PER/VII/2009 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Nota/Surat Persetujuan dan Keputusan Mutasi Kepegawaian Dalam Lingkungan Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02./MENKES/ 076/I/2010;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 008 Tahun 2012 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 345);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2013 tentang Orientasi Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1274).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 56 TAHUN 2013 TENTANG ORIENTASI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN.

Pasal I

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2013 Tentang Orientasi Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1274) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 5

- (1) Orientasi dilaksanakan pada:
 - a. Unit Kerja; atau
 - b. Unit Utama.
- (2) Penetapan tempat pelaksanaan Orientasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pimpinan Unit Kerja atau Unit Utama.
- (3) Mekanisme pelaksanaan Orientasi ditentukan oleh Pimpinan Unit Kerja atau Pimpinan Unit Utama mengacu pada pedoman orientasi yang diterbitkan oleh Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan.”

2. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4) diubah serta ditambahkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (5), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 6

- (1) Orientasi terdiri dari:

- a. orientasi organisasi; dan
 - b. praktik kerja.
- (2) Materi orientasi organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. tugas, fungsi, visi, misi dan kewenangan organisasi;
 - b. kedudukan dan struktur organisasi;
 - c. kebijakan dan strategi organisasi;
 - d. sarana dan prasarana organisasi;
 - e. indikator kinerja organisasi;
 - f. standar prosedur operasional;
 - g. nilai-nilai/prinsip-prinsip organisasi;
 - h. penulisan kertas kerja; dan
 - i. materi lain yang khusus sesuai dengan kompetensi jabatan yang dibutuhkan.
- (3) Materi praktik kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. konsep dan tahapan praktik kerja;
 - b. uraian tugas/standar kompetensi jabatan;
 - c. peraturan perundang-undangan yang terkait tugas jabatannya;
 - d. praktik kerja sesuai tugas jabatan;
 - e. evaluasi hasil pelaksanaan tugasnya;
 - f. saran perbaikan untuk pelaksanaan tugas;
 - g. penulisan kertas kerja; dan
 - h. materi lain yang khusus sesuai dengan kompetensi jabatan yang dibutuhkan.
- (4) Materi orientasi organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh Pusdiklat Aparatur bersama dengan Unit Kerja atau Unit Utama terkait.
- (5) Materi praktik kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh Pimpinan masing-masing Unit Kerja atau Unit Utama terkait.”

3. Ketentuan Pasal 12 ayat (4) huruf b dihapus, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 12

- (1) Dalam pelaksanaan praktik kerja, Kepala Unit Kerja menunjuk Pembimbing yang bertugas untuk membimbing dan membekali CPNS selama menjalankan praktik kerja.
- (2) Penunjukan Pembimbing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada formasi jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Setiap Pembimbing bertugas untuk membimbing dan membekali paling banyak 5 (lima) CPNS.
- (4) Kriteria Pembimbing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. berbadan sehat, baik jasmani maupun rohani;
 - b. berkelakuan baik dan tidak diskriminatif;

- c. menguasai tugas dan fungsi instansi Kementerian Kesehatan dan Unit Kerja masing-masing;
- d. kompeten dalam pelaksanaan tugasnya;
- e. pangkat dan golongan minimal sama dengan CPNS; dan
- f. masa kerja minimal 3 (tiga) tahun.”

4. Ketentuan Pasal 13 dihapus.

5. Ketentuan Pasal 21 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 21

Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 18 dilakukan oleh Pembimbing, dan akan menjadi rekomendasi bagi Kepala Unit Kerja dalam menentukan kelulusan.”

6. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 24

Pimpinan Unit Kerja menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Orientasi kepada Kepala Biro Kepegawaian dengan tembusan kepada Sekretaris Unit Utama dan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur.”

7. Ketentuan Pasal 25 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 25

Menteri Kesehatan melalui Kepala Unit Utama melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Orientasi di lingkungan Kementerian Kesehatan.”

8. Ketentuan pada Lampiran, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“PENYELENGGARAAN ORIENTASI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

BAB I

PENDAHULUAN

Sebagaimana diketahui bahwa pemerintah saat ini sedang melaksanakan reformasi birokrasi dan salah satu bidang yang direformasi adalah penataan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur yang antara lain meliputi penataan jumlah dan kualitas serta distribusi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Salah satu upaya yang dilakukan dalam rangka pembentukan aparatur negara yang bersih, kompeten, dan melayani, perlu dikembangkan sistem seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang obyektif, transparan, akuntabel dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dengan perbaikan sistem seleksi CPNS tersebut, diharapkan dapat diperoleh CPNS yang profesional, jujur, bertanggung jawab, netral dan memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki.

Menindaklanjuti hasil seleksi CPNS tersebut, maka perlu dikembangkan sistem Orientasi dalam rangka pengenalan organisasi dengan memberikan informasi yang berhubungan dengan lingkungan kerja baru

dalam suatu organisasi, meliputi tugas, fungsi, visi, misi dan kewenangan organisasi, kedudukan dan struktur organisasi, kebijakan dan strategi organisasi, sarana dan prasarana organisasi, indikator kinerja organisasi, standar prosedur operasional, nilai-nilai/prinsip-prinsip organisasi, dan tanggung jawab bagi CPNS.

Orientasi diarahkan pada pembentukan kemampuan khusus yang dibutuhkan PNS sesuai golongannya untuk melaksanakan tugasnya dalam instansi. Mekanisme dan materi Orientasi Organisasi disusun dan dilaksanakan oleh Unit Kerja, Biro Kepegawaian, dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur, termasuk menetapkan kelulusan dan pengendaliannya. Orientasi terdiri atas orientasi organisasi dan praktik kerja.

Orientasi organisasi dilakukan melalui pemberian materi dalam rangka pengenalan organisasi dengan memberikan informasi yang berhubungan dengan lingkungan kerja baru dalam suatu organisasi, meliputi organisasi, budaya, tata laksana, kebijakan, tugas, fungsi, tanggung jawab dan wewenang bagi CPNS. Praktik Kerja dilakukan untuk melihat kemampuan peserta orientasi dalam menjelaskan dan melakukan tugas-tugas sesuai dengan jabatan yang diembannya.

Pendidikan dan pelatihan (Diklat) prajabatan merupakan tahapan lanjutan setelah CPNS menyelesaikan Orientasi dengan baik dan dinyatakan lulus oleh Pembimbing di masing-masing Unit Kerja, kemudian diberikan Surat Keterangan Lulus yang ditandatangani oleh Kepala masing-masing Satuan Kerja dan ditembuskan kepada Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur, Kepala Biro Kepegawaian, dan Kepala Unit Utama. Apabila CPNS belum dinyatakan lulus namun yang bersangkutan telah mendapatkan panggilan untuk mengikuti diklat prajabatan maka orientasi dapat dilanjutkan kembali setelah yang bersangkutan selesai mengikuti diklat prajabatan.

Pelaksanaan Orientasi ini akan mendukung kompetensi CPNS yang telah tergal melalui proses seleksi CPNS tersebut. Sehingga penempatan pegawai dapat dilakukan secara objektif, tidak hanya didasarkan pada aspek kompetensi melainkan juga karakter dan pemahaman budaya organisasi yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing unit kerja dimana yang bersangkutan akan ditempatkan. Secara faktual, para peserta seleksi yang telah lulus menjadi CPNS memiliki latar belakang yang berbeda, baik dalam bidang pendidikan maupun asal perguruan tinggi serta karakter dan lingkungan yang beragam.

Untuk itu, dipandang penting untuk melaksanakan kegiatan Orientasi guna membekali para CPNS baru tersebut dengan pengetahuan dan pengalaman yang mendasar tentang organisasi, budaya kerja, tata laksana, kebijakan, tugas, fungsi, tanggung jawab dan wewenang dalam ruang lingkup Kementerian Kesehatan maupun masing-masing Unit Kerja, untuk membentuk kemampuan umum yang dibutuhkan PNS untuk melaksanakan tugasnya sebagai pelayan masyarakat.

BAB II ORIENTASI

A. Ringkasan Materi Orientasi

1. Orientasi organisasi

a) Deskripsi Singkat

Mata ajaran ini membekali peserta dengan kemampuan mempresentasikan tugas, fungsi, visi dan misi, kewenangan, kedudukan, struktur organisasi, kebijakan bidang tugas, sarana dan prasarana, standar prosedur operasional, dan budaya kerja instansinya melalui pembelajaran tugas, fungsi, visi, misi dan kewenangan organisasi, kedudukan dan struktur organisasi, kebijakan dan strategi organisasi, sarana dan prasarana organisasi, indikator kinerja organisasi dan, standar prosedur operasional, dan nilai-nilai/prinsip-prinsip organisasi. Pembelajaran disajikan secara komunikatif yang meliputi ceramah, tanya jawab, diskusi dan demonstrasi. Keberhasilan

pembelajaran dinilai dari kemampuan peserta menghasilkan lembar kerja tentang organisasi instansinya.

b) Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu mempresentasikan tugas, fungsi, visi dan misi, kewenangan, kedudukan, struktur organisasi, kebijakan dan strategi organisasi, sarana dan prasarana, standar prosedur operasional, dan nilai-nilai instansinya.

c) Metode

Metode pembelajaran yang dipergunakan adalah:

- 1) Ceramah;
- 2) Diskusi;
- 3) Praktek;
- 4) Presentasi; dan/atau
- 5) Penulisan Kertas Kerja.

d) Media

Media pembelajaran yang dipergunakan adalah:

- 1) Modul;
- 2) Naskah; dan/atau
- 3) Slide.

e) Waktu

Alokasi waktu : 11 sesi (33 Jam Pembelajaran/JP)

2. Praktik Kerja

a) Deskripsi Singkat

Mata Ajaran ini membekali peserta dengan kemampuan melakukan praktik kerja sesuai tugas jabatannya, mengevaluasi hasil pelaksanaan tugasnya dan memberikan saran perbaikan untuk pelaksanaan tugas jabatan di instansinya melalui pembelajaran konsep dan tahapan praktik kerja yang akan dilaksanakan, uraian tugas/standar kompetensi sesuai dengan jabatan yang diembannya, peraturan perundangan yang terkait tugas jabatannya, mengelola pelaksanaan tugas jabatan pada unit organisasinya, mengevaluasi hasil pelaksanaan tugasnya, memberikan saran perbaikan untuk pelaksanaan tugas kepada atasan. Pembelajaran disajikan secara komunikatif yang meliputi ceramah, tanya jawab, diskusi dan demonstrasi. Keberhasilan pembelajaran dinilai dari kemampuan peserta menghasilkan lembar kerja tentang praktik kerja tugas jabatan instansinya.

b) Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu melakukan praktik kerja sesuai tugas jabatannya, mengevaluasi hasil pelaksanaan tugasnya dan memberikan saran perbaikan untuk pelaksanaan tugas jabatan di instansinya.

c) Metode

Metode pembelajaran yang dipergunakan adalah:



- 1) Ceramah;
- 2) Tanya jawab;
- 3) Diskusi;
- 4) Praktek; dan/atau
- 5) Penulisan kertas kerja.

d) Media

Media pembelajaran yang dipergunakan adalah:

- 1) Modul;
- 2) Naskah; dan/atau
- 3) Slide.

e) Waktu

Penetapan waktu untuk Praktek Kerja ini diserahkan kepada Kepala Satuan Kerja dengan mempertimbangkan kompetensi yang dibutuhkan oleh CPNS sesuai dengan Kompetensi paling singkat 3 (tiga) minggu atau sesuai dengan kebutuhan unit kerja.

B. Prinsip Orientasi

1. kemandirian;
2. fokus pada kemampuan;
3. intensif;
4. dukungan pimpinan;
5. keterlibatan aktif;
6. tidak mengganggu pekerjaan rutin;
7. pembelajaran melekat pada pekerjaan;
8. variasi metode pembelajaran; dan/atau
9. memanfaatkan sumber daya yang ada.

C. Alur Orientasi

1. Biro Kepegawaian Kemenkes, melakukan:
 - melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Orientasi.
2. Pusdiklat Aparatur:
 - berkoordinasi dengan unit kerja dalam menyusun materi yang akan disampaikan pada pelaksanaan orientasi organisasi;
 - melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Orientasi.
3. Unit Kerja, melakukan:
 - Pembentukan tim Pembimbing (surat tugas/SK Tim);
 - Pelaksanaan Orientasi di satuan kerja masing-masing;
 - Penilaian peserta Orientasi oleh Pembimbing;



- Penerbitan surat keterangan kelulusan yang ditandatangani oleh Kepala Unit Kerja dengan tembusan kepada Kepala Pusat Pendidikan, Kepala Biro Kepegawaian dan Pelatihan Aparatur, serta Kepala Unit Utama;
- Membuat laporan Pelaksanaan Orientasi kepada Pimpinan Unit Utama masing-masing unit kerja.”

9. Ketentuan Formulir 8 diubah, sehingga Formulir 8 berbunyi sebagaimana terlampir.”

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 14 Maret 2014

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.
NAFSIAH MBOI

Diundangkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 1 April 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.
AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 395